

## **TIM KERJA ZONA INTEGRITAS**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

### **NOMOR : 06.A/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :**

UU No 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No 140, TLNRI No 3851) sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (LNRI 2001 No 134, TLNRI No 4150); UU No 5 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No 6, TLNRI No 5494); UU 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No 182, TLNRI No 6109); PP No 11 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No 63, TLNRI No 6037), sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No 68, TLNRI No 6477); PMPAN dan RB No 52 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No 1813), sebagaimana telah diubah dengan PMPAN dan RB No 10 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No 671); PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 441); PKPU No 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 1236); KKPU no : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018; KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna** ini Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 terdiri dari :

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana yang terdiri dari :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan tata laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Pengawas; dan
  - f. Tim Penguatan Kualitas Penguatan Publik

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2022.  
- Lampiran 8 Halaman